

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perbudakan, yang berarti menguasai seseorang atau sekumpulan orang dan memiliki hak memperoleh benefit dalam bentuk materi dengan dengan cara memperdagangkannya pada pihak lain, serta keuntungan immaterial dengan menjadi hamba atau pelayan bagi tuannya, adalah bagian dari perdagangan orang yang sudah lama ada.¹ Menurut UU No.21/2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO), yang dimaksud dengan memperdagangkan manusia ada suatu perbuatan merekrut menampung, mengangkut, mengirim, memindahkan, ataupun melakukan pengacaman dengan cara kekerasan, ataupun menculik, menangkap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan kekuasaan, serta menjerat utang atau memberikan pembayaran agar seseorang itu berada di bawah kekuasaannya untuk diperbudak.

Perdagangan orang umumnya terjadi di negara dengan ekonomi rendah dan tingkat pengangguran tinggi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Memperdagangkan orang adalah merupakan suatu jenis perlakuan terburuk yang melanggar martabat manusia. Perdagangan manusia harus diklasifikasikan sebagai suatu tindakan kriminal terbesar di dunia saat ini dan juga adalah suatu bentuk perlakuan terburuk yang melanggar martabat manusia.²

Sebagian besar korban perdagangan orang merupakan dari kalangan yang tidak memiliki keadaan ekonomi yang stabil sehingga tidak memiliki akses kepada ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan informasi. Masalah perdagangan orang telah merupakan permasalahan yang serius baik di tingkat nasional dan internasional yang dianggap sebagai perbudakan di masa modern, wanita dan

¹ Hotman Sitorus, Jurnal Hukum Tora UKI, *Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Volume 2, No.2 , Universitas Kristen Indonesia, Agustus 2016, Hlm. 315-392

² Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.1

anak-anak biasanya adalah korban dari kejahatan TPPO. Korban tidak hanya diperdagangkan sebagai PSK atau jenis eksploitasi seksual lainnya, mereka juga diperdagangkan untuk diperbudak. Selain itu, pelaku perdagangan orang memperkerjakan, mengangkut, mengirim, menyembunyikan, atau menerima orang untuk eksploitasi seksual.³ Kejahatan jenis ini memiliki jaringan yang sangat luas, dan umumnya terbanyak terjadi di sektor prostitusi dimana sebagian besar korbannya merupakan anak perempuan. Di ASEAN, banyak anak-anak dari daerah pedalaman miskin seperti di China, Laos dan Kamboja menjadi korban perdagangan manusia dan dipaksa bekerja sebagai prostitusi dalam beberapa tahun terakhir.⁴ Diperkirakan dua juta manusia diperdagangkan setiap tahun, dengan mayoritas korbannya adalah wanita dan anak-anak.⁵

Kejahatan TPPO saat ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga internasional. Modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih seiring perkembangan dunia teknologi komunikasi dan transformasi. Perdagangan orang dapat dikategorisasikan sebagai kejahatan terorganisir lintas negara karena merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara.⁶ Perdagangan orang adalah tindak pidana yang melanggar harkat dan martabat manusia dengan memperlakukan mereka dengan kejam dan tidak manusiawi serta mengeksploitasi mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sebanding dengan perbudakan. Pelaku perdagangan orang atau trafficker dapat dengan mudah dalam memperdagangkan manusia disebabkan adanya kebutuhan akan tenaga kerja pada sektor informal yang tidak membutuhkan adanya keahlian khusus, gaji yang relatif rendah, dan perjanjian kerja tidak diperlukan. Contoh dari aktivitas yang mendukung praktik perdagangan orang adalah permintaan tenaga kerja di sektor ini. Dikarenakan kurangnya sanksi penegakan hukum di Indonesia terkait masalah ini, maka menjadikan celah bagi para *trafficker* untuk melakukan perdagangan orang.

³ <https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesiasebuah-catatan-kritis>, diakses Minggu tanggal 4 Februari 2024/12.15 WIB

⁴ Chairul Banah, 2005, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking*, Medan, USU PRESS, hlm.2

⁵ Rachmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia*, cet. 1, Jakarta, Lappera Pustaka Utama, hlm.1

⁶ Farhana, 2010, *Aspek Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 343

Trafficker bekerja dengan rapih dan terorganisir, biasanya dengan menggunakan tipu muslihat dan mengiming-imingi calon korban dengan kesempatan kerja yang menguntungkan baik antar daerah maupun antar negara. Mereka bekerja secara mandiri atau terorganisir melalui jaringan dan menggunakan berbagai metode, mulai dari mencari dan menjebak korban ke tempat-tempat tertentu hingga merayu, menipu, dan memanfaatkan kelemahan korban dan orang tuanya untuk melakukan kekerasan. Selain itu, mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi canggih, seperti memasang iklan dan terhubung ke telepon genggam yang dapat diakses di mana pun, sehingga membuat mereka mudah direkrut, diangkut, ditampung, dikirim dan dipindahtangankan, dan proses ini antara lain dilakukan dengan menggunakan cara-cara seperti diancam dengan cara kekerasan, diculik, disekap, ditipu atau dipalsukan identitasnya, ataupun dengan cara menyalahgunakan kekuasaan, ataupun sebagai ganti pembayaran hutang maupun dengan cara membayar guna memperoleh keuntungan.

Menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), trafficking adalah: seluruh perbuatan yang mendorong, mengangkut, mengirim, atau menyerahkan wanita pada orang lain, sekumpulan orang, agen, atau sponsor agar melakukan pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan untuk mengeksploitasi mereka untuk keuntungan mereka sendiri. misalnya:

1. Menyerahkan seorang wanita atau anak wanita pada seorang mucikari;
2. Melakukan penyerahan wanita atau anak wanita pada agen tenaga kerja yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi secara hukum dan menjamin untuk diperlakukan secara manusiawi; dan
3. Mengambil organ tubuh.

KUHP juga mengatur terkait kejahatan TPPO yaitu Pasal 297 KUHP, dimana di situ dikatakan bahwa bagi siapa yang memperdagangkan anak-anak, baik itu wanita ataupun pria, dapat dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun.

Dan Pasal 324, di situ dinyatakan bahwa bagi para pihak yang dengan dananya sendiri ataupun dari pihak lain ataupun secara sadar baik langsung maupun tidak langsung turut serta melakukan perdagangan budak dapat dihukum penjara selambat-lambatnya 12 tahun.

Dengan menyimpan identitas, alamat, dan lain-lainnya, UU PTPPO memberikan perlindungan baik terhadap para korban maupun mereka yang akan bersaksi adalah merupakan unsur utama dari penegakan hukum. Di samping itu, regulasi ini sangat memperhatikan bagaimana derita dari para korban kejahatan TPPO. Ini mencakup hak mereka untuk menerima restitusi sebagai ganti kerugian yang dialami oleh mereka. Selain itu, regulasi ini juga mengatur mengenai hak para korban untuk direhabilitir secara medis dan sosial, pemulangan, dan reintegrasi, terutama bagi korban yang mengalami penderitaan sosial, psikologis, atau fisik.

Dalam kaitannya dengan TPPO terhadap perempuan dan anak nampak pada UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 64, dimana di situ dinyatakan anak-anak seluruhnya mempunyai hak untuk dilindungi dari setiap aktivitas baik yang bersifat mengeksploitir secara ekonomis maupun yang sifatnya berpotensi membahayakan dirinya, yang bisa mengakibatkan terganggunya pendidikannya, kesehatan fisiknya, serta kehidupan sosialnya termasuk hal-hak yang berkaitan dengan kerusakan mentalitas spiritualnya.

Selanjutnya pada pasal 65 juga dinyatakan bahwa seluruh anak harus dilindungi dari setiap aktivitas yang bersifat mengeksploitasi, dan dilecehkan secara seksual, diculik dan diperdagangkan serta dilibatkan dalam jaringan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk menghentikan dan menangani perdagangan orang. Pemerintah diharapkan dapat menghentikan perbuatan memperdagangkan orang ini melalui regulasi yang sudah ada. Namun, akan lebih baik jika pemerintah, penegak hukum, lembaga sosial, dan lembaga pendidikan bekerja sama untuk mencegah dan menghentikan kejahatan TPPO, terutama eksploitasi seksual komersial wanita dan perdagangan anak di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

Yaitu sebagai berikut:

1. Sampai sejauh mana UU No.21/2007 dalam melakukan pemberantasan terhadap TPPO?
2. Bagaimana evaluasi terhadap Keputusan bernomor 159/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL secara yuridis?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup dari riset ini sebagai berikut:

1. Guna mendapatkan informasi mengenai vonis yang berlaku untuk kejahatan TPPO, berdasarkan ketentuan UU No.21/2007 Tentang PPTPO.
2. Melakukan pengkajian terhadap pertimbangan hukum oleh hakim ketika memberikan vonis pada terdakwa pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Riset ini secara umum dapat dikatakan tujuannya untuk mendalami atau meneliti penyebab permasalahan hukum yang sudah ada, dalam konteks terhadap kejahatan TPPO dan secara khusus untuk sesuatu yang akan dicapai. Oleh karenanya tujuan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus

a. Tujuan Umum

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada sehingga dapat lebih optimal dalam penerapannya di masyarakat. Selanjutnya tujuan umum ini dapat antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan penjelasan tentang hukuman yang dikenakan kepada pelaku yang memperdagangkan orang berdasarlam UU No.21/2007 Tentang PTPPO.

- 2) Untuk memberikan penjelasan tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim saat memberikan vonis pada pelaku melalui keputusan hakim Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL.

b. Tujuan Khusus

Riset ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir merupakan bagian dari persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

c. Kegunaan Penelitian

Maksud dari Kegunaan Penelitian adalah untuk melakukan pengembangan dalam bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan *paradigm science as a proses* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran di bidang objeknya masing-masing.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Kerangka teori adalah kumpulan teoritis yang digunakan untuk memulai penelitian atau untuk menjelaskan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji masalah., Soerjono Soekanto menggambarkan kerangka teori sebagai abstraksi atau dasar yang relevan dari kumpulan gagasan yang digunakan dalam penelitian ilmiah, terutama penelitian hukum.⁷ Teori perlindungan hukum adalah kerangka teori yang dipakai oleh penulis dalam melakukan riset ini. Teori ini memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan perlindungan hukumnya dengan menjaga hak-hak dari para korban. Perlindungan terhadap HAM adalah prinsip fun-damental yang tercakup dalam aturan perundang-undangan, konstitusi, ataupun lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan HAM.

⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rhineka Cipta, hlm. 32.

Karena hukum itu memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, hak-hak mereka sangat penting, serta juga memberi perlindungan hukum terhadap hak-hal yang dimiliki oleh subjek hukum dari perbuatan ataupun aktivitas yang tidak pantas.⁸

Penulis memberikan kutipan terhadap pendapat dari beberapa ahli mengenai teori perlindungan hukum yaitu:

- 1) Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan yang memberi perlindungan pada setiap individu yang hak asasinya dirugikan oleh individu lainnya. Perlindungan hukum memberikan masyarakat kesempatan untuk memanfaatkan seluruh hak yang dijamin oleh hukum.⁹
- 2) Menurut C.S.T. Kansil dalam memberikan perlindungan hukum para penegak hukum harus melakukan banyak tindakan hukum untuk melindungi orang dari segala gangguan dalam bentuk apapun, baik secara fisik maupun ancaman dalam bentuk apapun juga.¹⁰

Berdasarkan uraian dari definisi-definis di atas, pemerintah memberi perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan hak masyarakat melalui keseluruhan regulasi yang ada, sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa mereka dilindungi dan aman.

b. Teori keadilan

"Iustitia", artinya "tidak condong pada pihak manapun selain pada kebenaran, dan tidak bersikap sewenang-wenang," adalah asal dari kata "adil".¹¹ Aristoteles melihat keadilan dalam dua jenis persamaan. Pertama, dia melihat keadilan sebagai persamaan numerik, yang berarti semua orang berada dalam satu unit yang sama; sebagai contoh, setiap individu mempunyai kedudukan yang setara di depan hukum.

⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu, hlm.25

⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 54

¹⁰ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 102

¹¹ KBBI

Sedangkan dalam bentuk kesamaan proporsionalitas, keadilan berarti semua orang berhak atas apapun yang merupakan haknya, sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh mereka.¹²

Menurut John Rawls, tujuan utama keadilan adalah untuk menjamin bahwa kehidupan manusia tetap stabil dan mengimbangi kehidupan individu dan masyarakat.¹³ Rawls berpendapat bahwa idealnya keadilan bagi masyarakat itu adalah kembali pada struktur awal di mana hak-hak dasar seperti kebebasan berserikat dan berbicara, maupun kesejahteraan mereka dapat dilindungi. Dalam hal Kategorisasi dari struktur tersebut dimanfaatkan untuk:

- 1) Memeriksa keadilan institusi sosial yang ada; dan
- 2) Mengubah ketidakadilan sosial.

John Stuart Mill mendefinisikan keadilan adalah merupakan sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari tuntutan adanya manfaat yang dapat diperoleh, khususnya terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Aristoteles mengemukakan Keadilan itu adalah ketika semua orang diberikan sesuatu yang sesuai dengan haknya, dalam arti tidak terlalu banyak tapi juga tidak sedikit.¹⁵

Berdasarkan pengertian menurut para ahli ini, keadilan dapat didefinisikan sebagai prinsip atau nilai-nilai yang mendorong orang untuk memperlakukan orang lain secara adil, setara, dan juga masalah moralitas bagi setiap individu ataupun kelompok dalam berbagai aspek kehidupan.

¹² Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 241.

¹³ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Desember 2013, hlm. 32.

¹⁴ Salim dan Erlies Septiani Nurbaini, 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, Rajawali Press (Buku Kedua), Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 27.

¹⁵ L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11

2. Kerangka Konsep

Suatu kerangka konseptual menjelaskan bagaimana konsep-konsep tertentu yang ingin diteliti berhubungan satu sama lain. Terlepas dari fakta bahwa ini termasuk fenomena yang akan diteliti, konsep tersebut adalah bentuk abstrak dari fenomena tersebut. Banyak orang menggunakan istilah "fakta" untuk menggambarkan gejala itu sendiri, sedangkan "konsep" adalah penjelasan tentang bagaimana fakta-fakta tersebut berhubungan satu sama lain.¹⁶ Selanjutnya dalam konteks pengkajian pada riset ini maka kerangka tersebut dapat diuraikan berikut:

a. Perdagangan Orang

Menurut UU PTPPO, pengertian perdagangan orang adalah setiap aktivitas yang merekrut, menampung, mengirim, memindahkan ataupun menerima seseorang dengan melakukan pengancaman dengan menggunakan kekerasan, menculik, menyekap, memalsukan, menipu, menyalahgunakan kekuasaan ataupun melakukan jeratan utang ataupun dengan memberikan manfaat ataupun pembayaran, sehingga mengakibatkan korban bisa berada di bawah kendali orang yang mengendalikannya, yang dilakukannya baik itu di dalam negara maupun antar negara, yang mengakibatkan orang yang di bawah kendali tersebut tereksplorasi.

b. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 Angka 2 UU PTPPO, pengertian TPPO adalah setiap orang yang melakukan tindakan rangkaian tindakan berdasarkan unsur-unsur yang tercantum dalam Undang-Undang ini.

c. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP, pelaku tindak pidana adalah orang yang: Melakukan (*pleger*), Menyuruh melakukan (*doenpleger*), Turut serta melakukan (*medepleger*), Menganjurkan.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 132

d. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pelaku TPPO adalah orang yang melakukan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana TPPO yang ditentukan dalam UU No.21/2007.

f. Pelaku

Menurut Pasal 55 Ayat (1) Huruf (a) KUHP, pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

g. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis adalah analisis atau penelaahan secara hukum terhadap suatu peraturan, kebijakan, kontrak, atau kasus hukum untuk menentukan kesesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku.¹⁷

F. Metode Penelitian

Riset adalah suatu aktivitas ilmiah yang terkait dengan menganalisis dan mengkonstruksikan sekumpulan data dan dilaksanakan secara sistemik, sistematis, dan konsisten. Sistemik artinya aktivitas tersebut dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan langkah-langkah yang jelas, dan metodologis artinya dilakukan berdasarkan metode tertentu dan konsisten yang memastikan bahwa tidak ada perbedaan spesifik terhadap suatu kerangka tertentu untuk menghasilkan temuan ilmiah berbentuk produk, prosedur, analisis ilmiah, dan pendapat baru. Penelitian hukum, di sisi lain, merupakan proses dalam rangka untuk menemukan kebenaran ilmiah mengenai hukum itu sendiri dengan memakai metode ilmiah yang sistemik, sistematis, dan logis dalam melakukan penyelesaian terhadap permasalahan hukum ataupun mencari jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi baik yang terjadi secara teoritis maupun praktis.¹⁸ Riset ini sendiri memakai metode penelitian berikut:

¹⁷ Prof.Dr.Sajipto Rahardjo, 2019, *Tinjauan Yuridis adalah penelaahan hukum yang mendalam dan objektif*, Sinar Baru, Bandung

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 18-21.

1. Jenis Penelitian Hukum Normatif

Jenis dari riset ini adalah bersifat yuridis normatif yaitu jenis riset yang didasarkan pada perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dari sudut pandang hubungan perundang-undangan yang selaras dan hierarki hukum vertikal.¹⁹ Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, adalah jenis penelitian yang menggunakan data sekunder. Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara yang bersifat literatur, yaitu dengan membaca buku-buku, artikel dalam surat kabar, jurnal, dan internet, serta seluruh regulasi yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan di sini adalah merupakan suatu upaya untuk berinteraksi dengan orang ataupun suatu model guna mendapatkan pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga didefinisikan sebagai alat bantu dalam melakukan pemahaman serta juga melakukan pengarahan terhadap semua masalah yang diteliti. Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang bisa dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang berbagai aspek masalah, salah satunya adalah metode penelitian normatif, y menurut Jhonny Ibrakhin, meliputi: Pendekatan berdasarkan undang-undangan, secara konseptual, analitik, secara komparatif, historis, maupun secara filosofi, dan secara empirik. Adapun pada riset ini metode penelitian yang dipergunakan penulis adalah :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Metode ini digunakan dengan memeriksa semua regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Metode ini dilakukan dengan menganalisis materi hukum untuk memperoleh pemahaman konseptual tentang istilah yang dipakai dalam setiap aturan undang-undang dan bagaimana penerapannya secara

¹⁹ Ibid.30

praktis dalam pengambilan keputusan hukum. Proses ini terdiri dari dua tahap: tahap pertama melibatkan upaya peneliti untuk memperoleh pengertian yang lebih spesifik tentang aturan perundang-undangan yang ada, dan tahap kedua adalah mengevaluasi sejauh mana istilah-istilah tersebut digunakan secara praktis dalam keputusan hukum.²⁰

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Yaitu digunakan pada riset yang bersifat normatif untuk menyelidiki bagaimana aturan atau peraturan hukum diterapkan dalam praktik hukum. Vonis hakim yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu contoh dari pendekatan ini.²¹

3. Jenis Data

Data sekunder ialah seluruh informasi yang didapatkan dari dokumen hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang ada pada riset ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah aturan hukum yang terkait dengan subjek penelitian.²² Aturan perundang-undang yang dijadikan sebagai acuan pada riset ini adalah:

- 1) KUHP
- 2) UU No.21/2007 Tentang PTPPO
- 3) UU No.35/ 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer adalah merupakan dasar dari terbentuknya bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur hukum, jurnal, penelitian, dan karya ilmiah.²³

²⁰ Johnny Ibrahim, 2007 *Penelitian Hukum Normatif, Teori dan Metodologi* Bayu Media Publishing, Malang, hlm 310.

²¹ Ibid, hlm. 321.

²² Ibid, hlm 321.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 114

- c. Bahan hukum tersier
sumber yang menunjukkan dan menjelaskan sumber hukum primer dan sekunder.²⁴ Sumber-sumber seperti literatur di perpustakaan kampus, kamus bahasa Indonesia, Internet, dan jurnal hukum membantu penulis mendapatkan data-data yang relevan dengan subjek penelitian mereka.
- 4, Teknik Pengumpulan Data
Studi kepustakaan termasuk buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, internet, tesis, hasil penelitian sebelumnya, serta sumber lainnya yang terkait dengan data yang dikumpulkan pada riset hukum ini.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Yang secara garis besar adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, serta kerangka teori dan konsep. Ini juga membahas cara penulisan disusun.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberi keterangan mengenai penelitian literatur dan teori yang digunakan terkait dengan judul masalah yang diteliti.

BAB III PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Dalam ini akan dibahas hasil penelitian serta masalah pokok penelitian, yaitu bagaimana majelis hakim mempertimbangkan pemberian vonis pada pelaku TPPO.

²⁴ Ibid, hlm. 114

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm. 192.

**BAB IV PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM
MENJATUHKAN HUKUMAN DALAM PUTUSAN
NOMOR 159/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL**

Bab ini membahas tentang hasil dari riset ini serta juga membahas pokok permasalahan yang kedua yaitu mengenai Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

BAB V PENUTUP

Disini penulis menyimpulkan keseluruhan ulasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta juga memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

